

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615 Website dinaspdank wonogirikab go id Email dinaspdank@wonogirikab go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 421,1/274

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Dharma Wanita Temboro III Nomor 421.1/02/TK DHW TBR III/III/2023: tanggal 15 Maret 2023.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di tetapkan masa berlaku izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

- d. Perunnan Memeri Pendahkan dan kelantayaan Romon 127 Tahun 2014 tentang Brandar Nasional Pendidikan Anah Usis
- 10 Peramuran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomes & Tahun 2012 Pentang Pelaranan Petrylengmannati informati Petitik Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 11 Peraturan thibermir Jawa Pengah Bonner 13 Falmin 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Normer 47 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelukanianan Peranuran Daerah Provinsi Jawa Tengah Bumor 6 Tuhun 2012 MEMBERS Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaranit Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah,
- 12 Peraturan Bupati Womogiri Nomor B3 Tahun 3017 tentami Standar Operazional dan Prosedur Penyelenggaruan Informazi Publik di Ingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- 13 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudaya^{an} Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 tentang Pendirian Batus/! Pendidikan Anak Usia Dini
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional El Nomor 060/0/2002 tentang Pedoman Pendirian Bekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/2233 tanggal 29 Maret 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Dharma Wanita Temboru III yang beralamat di Dusun Truneng RT 01 RW 09 Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Wonogiri kepada:

a. Nama Lembaga : TK Dharma Wanita Temboro III

b. NPSN

20357889

c. Alamat

: Dusun Truneng RT 01 RW 09 Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten

Wonogiri.

d. Tanggal Berdiri

: 02 Februari 1982

KEDUA

KETIGA

: Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

: Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib

tersebut mulai tanggal 03 April 2023 s.d 03 April 2028.

berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 03 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABURATEN WONOGIRI,

SRIYANTO